

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 85 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kelantjaran pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas Carya Putra Dockyard dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Pengawas Harian dan Direksinja jang dibentuk dan disusun berdasarkan Keputusan Presiden No. 295 tahun 1964 pasal KETIGA angka III dan IV;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 295 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat keputusan ini mengubah susunan keanggotaan Pengawas Harian dan Direksi Carya Putra Dockyard jang telah dibentuk dan disusun berdasarkan Keputusan Presiden No. 295 tahun 1964 pasal KETIGA angkat III dan IV sebagai berikut :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat

Menteri Urusan Bank Sentral **JUSUP MUDA DALAM**
dari djabatannja sebagai Presiden Direktur Carya Putra Dockyard.


KEDUA : Mengangkat

Menteri Urusan Bank Sentral **JUSUP MUDA DALAM**
mendjadi anggota Pengawas Harian Carya putra Dockyard.

KETIGA : Mengangkat

Sandara **MARDANUS**
mendjadi Presiden Direktur Carya Putra Dockyard.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN